

BD 825739

2100/10

DA

45
SDN
PELEM

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

NGAWI

1 2 • 2 1 • 1 1 • 1 0 • 3 • 00054

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 54

PROPINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA : NGAWI

KECAMATAN : NGAWI

DESA / KELURAHAN : PELEM

DAFTAR ISIAN 307

No. 5417/2010

DAFTAR ISIAN 208

No. 2496/2010

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

NGAWI

1	2	•	2	1	•	1	1	•	1	0	•	3	•	0	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : <u>64</u> Desa / Kel. : Pelem Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI Tanggal lahir / akta kelahiran
b) NIB 12-21-11-10-00532 Letak Tanah Ds.Pelem	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Ngawi, Tgl <u>16 JUN 2010</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <u>Kota</u> <u>Ngawi</u> ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. Jatim Tgl. 08-03-2010 No. 20/HP/BPN.35/2010 3. Permohonan Pemecahan / Hak Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 06-04-2010 No. 1243/2010	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Ngawi, Tgl <u>16 JUN 2010</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <u>Kota</u> <u>Ngawi</u>  Drs. H. DJOKO SUPRAPTO NIP 19541015 197903 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 28-04-2010 No. 03/Pelem/2010 Luas. 3873 M²	Drs. H. DJOKO SUPRAPTO NIP 19541015 197903 1 002
i) PENUNJUK Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur Nomor : 20/HP/BPN.35/2010 Tanggal 08-03-2010. ➤ Bidang-bidang tanah yang diberikan Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain, selain daripada peruntukan semula sebagaimana Diktum PERTAMA tersebut diatas, kecuali dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur. ➤ Tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Hak Pakai yang diberikan dengan Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain. Penggunaan tanah untuk SDN Pelem I dan II. Di 208 Nomor : <u>2496 / 2010</u>	

12.21.11.10.00832

NIB : 12.21.11.10.00832

SURAT UKUR

Nomor : 03 / Pelem / 2009 2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten / Kota : NGAWI

Kecamatan : NGAWI

Desa / Kelurahan : PELEM

Peta : *Garit* Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 7/1 Kotak : B-2-3

Keadaan Tanah : Tanah Non Pertanian untuk Sekolah Dasar Negeri I dan II Pelem

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu beton memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1 huruf eLuas : 3873 M² (Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi)

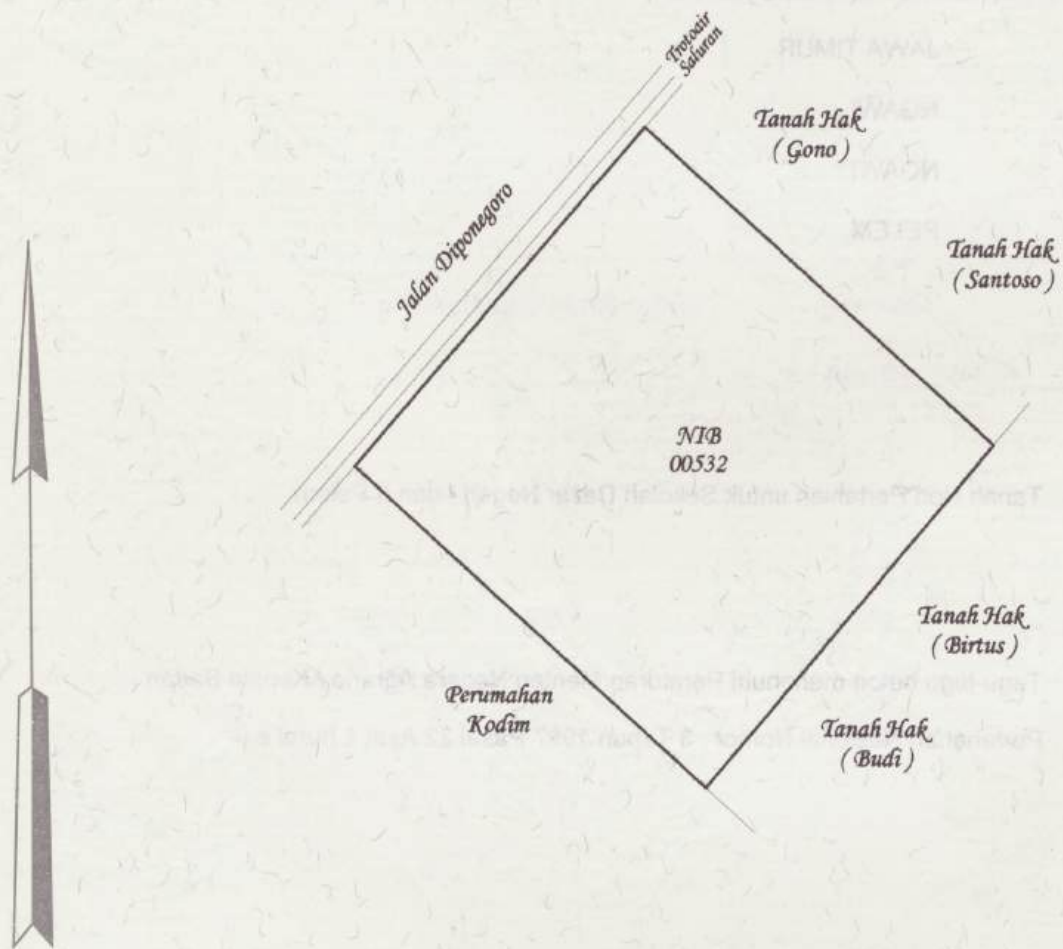
Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : (PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI) Pemohon

Disaksikan Oleh : Yusandri Setiawan (Perangkat Kelurahan)

Pengukuran dilakukan oleh : Rochim dan Budi Miyanto, SH



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Nomor hak :